



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. Slamet Riyadi, Ngaliyan, Lalung, Karanganyar, Telepon (0271) 495269 Fax (0271) 494027
Website : <http://dpmpksp.karanganyarkab.go.id> Email : dpmpksp@karanganyarkab.go.id Kodepos 57716

IZIN OPERASIONAL PKBM
Nomor : 503/1/OP.LKP/I/2025

- I. BERDASAR : Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar nomor 503/17/2024 tanggal 30 Desember 2024 perihal Pemberian Rekomendasi Izin Operasional PKBM.
- II. Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar, bertindak atas nama Bupati Karanganyar sesuai Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 85 Tahun 2021 tentang Pendeklegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan Izin Operasional PKBM kepada:
- | | | |
|-------------------------|---|--|
| 1. Nama | : | Yayasan Permata Ilmu |
| 2. Alamat | : | Beji Tengah Rt 02 Rw 10 Kemiri Kebakkramat Karanganyar |
| 3. Ketua Lembaga | : | Joko Warsito |
| 4. Akta Notaris Yayasan | : | Nomor 01, Tanggal 07 Agustus 2014
oleh Dra. Esti Tri Darwanti, S.H.. M.Kn |
| 5. Nama Sekolah | : | PKBM BILAL BIN RABAH |
| 6. Status Sekolah | : | Swasta |
| 7. Alamat Sekolah | : | Beji Tengah Rt 02 Rw 10 Kemiri Kebakkramat Karanganyar |
| 8. Masa Berlaku Izin | : | 6 Januari 2028 |

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Izin Operasional PKBM tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
 - b. Mentaati segala ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku dan petunjuk-petunjuk dari pejabat pemerintah yang berwenang dan tidak menimbulkan distorsi/gejolak masyarakat.
 - c. Dalam operasional harus tetap memperhatikan protokol kesehatan.
 - d. Melaporkan kegiatan secara berkala terhadap penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar.
- III. Melaporkan kegiatan secara berkala terhadap penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar.

Dikeluarkan di : Karanganyar
Pada tanggal : 6 Januari 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

HERU JOKO SULISTYONO, S.S.T.P., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP 19800314 199912 1 001

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar;
2. Camat Kebakkramat



*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Id Verifikasi: Vy96wGDomWFWarm8gjD5RpV5zFRPMe6b*